

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan berdasarkan tingkat pendidikan. Data tersebut menunjukkan bahwa pengangguran terbuka tertinggi terdapat pada lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan angka 9,01%, disusul oleh lulusan SMA umum sebesar 7,05%, diploma I/II/III sebesar 4,83%, universitas 5,25%, SMP 4,11%, dan tingkat pendidikan dasar (tidak/belum sekolah, belum tamat, dan tamat SD) sebesar 2,32%.<sup>1</sup> Angka ini menunjukkan bahwa meskipun lulusan SMK dipersiapkan untuk langsung terjun ke dunia kerja, kenyataannya masih banyak yang belum terserap oleh pasar kerja. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penting bagi siswa untuk memiliki pengakuan terhadap keahlian yang mereka miliki agar dapat meningkatkan daya saing di dunia kerja, sehingga pengakuan siswa terhadap keahlian menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan saat ini. Pengakuan akan hal ini bisa didapat dengan melakukan Uji Sertifikasi Kompetensi, Uji Sertifikasi Kompetensi adalah proses untuk mengakui kemampuan individu yang dilakukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan mendapat persetujuan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.<sup>2</sup> Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) adalah institusi yang berwenang menyelenggarakan asesmen dan menerbitkan sertifikasi kompetensi secara resmi setelah memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.<sup>3</sup> Sehingga seluruh proses penilaian kompetensi yang dilakukan LSP berada di bawah pengawasan dan standar yang telah ditetapkan oleh BNSP. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) merupakan lembaga yang bersifat independen dan memiliki tugas utama dalam menyelenggarakan sertifikasi kompetensi sekaligus memberikan lisensi resmi

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, "Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Tingkat Pendidikan," Badan Pusat Statistik, 2024, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTE3OSMy/tingkat-pengangguran-terbuka-berdasarkan-tingkat-pendidikan.html>.

<sup>2</sup> PO Abas Sunarya, Ninda Lutfiani, and Dinda suci Pratiwi, "Analisis Sistem Sertifikasi Profesi Untuk Pengembangan Kompetensi Mahasiswa," *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal* 1, no. 1 (2020): 70–77, <https://doi.org/10.34306/abdi.v1i1.104>.

<sup>3</sup> Ilham Ade Widya Sampurno, I Gede Susrama, and Sugiarto, "Sistem Terintegrasi Uji Kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi," *Jurnal Penelitian Politeknik Penerbangan Surabaya* 5, no. 3 (2020): 181–91.

kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sebagai bagian dari komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk membentuk sumber daya manusia yang profesional, memiliki keterampilan dan keahlian yang diakui secara global, serta mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.<sup>4</sup>

Sertifikasi kompetensi memberikan pengakuan resmi terhadap kemampuan individu yang dilakukan melalui asesmen secara terstruktur dan objektif, dengan mengacu pada standar kompetensi kerja baik nasional, internasional, maupun standar khusus lainnya, yang pelaksanaan asesmen telah diatur secara legal dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 2018, di mana pemerintah menetapkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai lembaga yang memiliki otoritas untuk menjamin pengembangan dan penjaminan mutu kompetensi kerja di Indonesia, di mana BNSP memiliki kewenangan penuh dalam menerbitkan sertifikasi kompetensi yang sah, sedangkan proses asesmen dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah memperoleh lisensi resmi dari BNSP sehingga sertifikat yang dikeluarkan mencerminkan hasil asesmen yang sesuai dengan standar yang berlaku.<sup>5</sup>

Dengan pengakuan terhadap kompetensi yang dimiliki, tentunya dapat meningkatkan nilai atau daya saing dari individu tersebut. Sertifikat kompetensi diberikan sebagai tanda bahwa seseorang telah memenuhi standar yang ditetapkan dalam sikap kerja, pengetahuan, serta keterampilan atau keahlian yang relevan dengan profesinya, dan dengan memilikinya, individu tersebut mendapatkan pengakuan resmi atas keahliannya melalui uji kompetensi yang telah terstandarisasi.<sup>6</sup> Melalui uji sertifikasi kompetensi ini, kemampuan individu dapat dibuktikan, serta berkontribusi secara nyata dalam meningkatkan kredibilitas dan membuka peluang karir yang pada akhirnya akan turut mendorong kemajuan profesional dan daya saing. Sertifikat kompetensi menjadi bukti bahwa seseorang

---

<sup>4</sup> S KASDHANI, "Pola Komunikasi Internal Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Dalam Pelaksanaan Sertifikasi Profesi" (Universitas Mercu Buana Jakarta, 2021), <https://repository.mercubuana.ac.id/57617/>.

<sup>5</sup> Bayu Rianto et al., "Jurnal Manfaat Sertifikasi Kompetensi" 1 (2023): 59–64.

<sup>6</sup> Nur Rohmah, "Sertifikasi Kompetensi Sebagai Upaya Meningkatkan Keunggulan Kompetitif Lulusan Program Studi Tata Laksana Angkutan Laut Dan Kepelabuhanan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Di Era Disrupsi Program Studi S3 Manajemen Kependidikan Universitas Negeri Semara," *Seminar Nasional Pascasarjana 2019*, 2019, 241–46.

telah memenuhi standar yang ditetapkan dalam aspek sikap kerja, pengetahuan, serta keterampilan yang relevan dengan bidang profesinya, sehingga uji sertifikasi kompetensi berkontribusi nyata dalam meningkatkan kredibilitas, memperluas peluang karir, dan mendorong kemajuan profesional. Meskipun demikian, uji sertifikasi ini harus dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang memungkinkan sekolah menyelenggarakan asesmen yang selaras dengan standar dan kebutuhan industri, sekaligus menjadi bukti terukur kesiapan kerja peserta didik. Uji Sertifikasi ini tidak bisa dijalankan apabila BNSP tidak memberikan lisensi terhadap LSP. Dalam Sekolah Menengah Kejuruan, sekolah harus mengajukan proses pengajuan Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak 1 yang bisa didirikan di sekolah. Sekolah harus menyiapkan paket dokumen kelembagaan dan teknis (legalitas, struktur & personel kunci, asesor, penetapan TUK beserta sarpras & K3, perangkat asesmen/MUK, sistem manajemen mutu, berupa kebijakan, SOP, formulir, rekaman, mekanisme keluhan/banding, audit internal, dan tinjauan manajemen) yang menjadi objek verifikasi/asesmen pada tahap lisensi awal hingga terbit keputusan lisensi.<sup>7</sup> Jika persyaratan sudah terpenuhi, maka sekolah sudah berhak mengadakan Uji Sertifikasi Kompetensi sendiri di SMK masing-masing.

Berdasarkan data dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui laporan Statistik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun 2023/2024, jumlah Sekolah Menengah Kejuruan di Indonesia pada tahun ajaran 2023/2024 tercatat sebanyak 14.253 sekolah.<sup>8</sup> Namun, menurut data dari laman resmi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), hanya terdapat sekitar 945 SMK di Indonesia yang telah berstatus sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP P1) dan dapat menyelenggarakan uji sertifikasi kompetensi secara mandiri di sekolahnya. Secara khusus di Provinsi DKI Jakarta, terdapat 63 SMK negeri dan swasta yang telah memiliki LSP P1. Dari jumlah tersebut, 36 di antaranya merupakan SMK negeri. Sementara di wilayah Jakarta Timur, hanya terdapat 11 SMKN yang telah memiliki

---

<sup>7</sup> Badan Nasional Sertifikasi Profesi, “Pedoman Kelembagaan LSP SMK” (Jakarta, 2019), <https://id.scribd.com/document/422729566/Pedoman-Kelembagaan-LSP-SMK>.

<sup>8</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Statistik SMK Tahun 2023/2024,” 2023, 120.

LSP P1, salah satunya adalah SMKN 51 Jakarta.<sup>9</sup> Angka ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah SMK di Indonesia tergolong besar, proporsi sekolah yang telah mampu mengelola uji sertifikasi secara mandiri melalui LSP P1 masih sangat terbatas. Hal ini menggambarkan adanya kesenjangan dalam kesiapan manajerial, sumber daya manusia, dan infrastruktur antar SMK di Indonesia. Keberhasilan sekolah-sekolah yang telah memiliki LSP P1 patut menjadi bahan kajian lebih lanjut, terutama dalam aspek pengelolaan lembaga sertifikasinya.

Penulis memilih SMKN 51 Jakarta sebagai subjek penelitian karena, SMKN 51 Jakarta telah melaksanakan sertifikasi untuk peserta didiknya sendiri dan menjadi sekolah induk yang membina 16 SMK jejaring di wilayah Jakarta Timur dalam penyelenggaraan uji sertifikasi kompetensi.<sup>10</sup> Hal ini menunjukkan peran strategis SMKN 51 dalam memperluas implementasi sistem sertifikasi kompetensi. Selanjutnya SMKN 51 merupakan salah satu sekolah yang telah berhasil memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP P1) dan melaksanakan Uji Sertifikasi Kompetensi (USK) secara mandiri dengan hasil yang sangat baik. Keberhasilan ini terlihat dari capaian sekolah dalam menyelenggarakan uji sertifikasi dan menerbitkan sertifikat kompetensi bagi peserta didik, dengan tingkat kelulusan yang sangat tinggi. Berdasarkan data hasil pelaksanaan Uji Sertifikasi Kompetensi di LSP P1 SMKN 51 Jakarta, persentase asesi yang belum kompeten mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, terdapat 173 asesi belum kompeten atau sebesar 14,30% dari total 1.210 asesi. Jumlah tersebut menurun menjadi 124 asesi (10,82%) pada tahun 2023, kemudian 89 asesi (8,96%) pada tahun 2024, 71 asesi (8,00%) pada tahun 2025, dan hanya 9 asesi (2,22%) pada tahun 2026. Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan Uji Sertifikasi Kompetensi di SMKN 51 Jakarta. Tingginya tingkat kelulusan peserta uji sertifikasi ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan Uji Sertifikasi Kompetensi di LSP P1 SMKN 51 Jakarta dilaksanakan secara terencana dan mengacu pada standar yang ditetapkan oleh BNSP. Tingginya capaian kelulusan tersebut tidak terlepas dari proses manajemen

---

<sup>9</sup> Badan Nasional Sertifikasi Profesi, “Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP),” BNSP, diakses 24 Oktober 2025., <https://bnsf.go.id/lsp>.

<sup>10</sup> Lembaga Sertifikasi Profesi SMKN 51 Jakarta, “Jejaring LSP,” Lembaga Sertifikasi Profesi SMKN 51 Jakarta, <https://lsp.smkn51jakarta.sch.id/Beranda/jejaring>.

yang dijalankan sejak tahap awal penyelenggaraan sertifikasi, khususnya pada aspek perencanaan pelaksanaan Uji Sertifikasi Kompetensi. Penyelenggaraan Uji Sertifikasi Kompetensi (USK) di LSP P1 SMKN 51 Jakarta didahului oleh proses perencanaan yang dilakukan secara terstruktur. Berdasarkan informasi awal dari hasil wawancara dengan pengelola LSP, perencanaan USK dilaksanakan melalui rapat internal yang melibatkan pengurus LSP dan ketua program keahlian. Perencanaan tersebut mencakup penentuan skema sertifikasi yang akan diujikan, penetapan jadwal pelaksanaan, penunjukan asesor kompetensi, serta penetapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah memenuhi persyaratan kelayakan sesuai standar Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Selain itu, tahap perencanaan juga meliputi penyiapan perangkat asesmen dan Materi Uji Kompetensi (MUK) yang disusun oleh guru produktif dan disesuaikan dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Pendataan peserta uji dilakukan secara sistematis melalui mekanisme administrasi berbasis digital untuk memastikan kesiapan peserta sebelum pelaksanaan asesmen. Proses perencanaan tersebut dilaksanakan secara tertib dan terkoordinasi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Berdasarkan kondisi tersebut, SMKN 51 Jakarta dipandang relevan dan layak dijadikan subjek penelitian untuk mengkaji secara mendalam manajemen penyelenggaraan Uji Sertifikasi Kompetensi di LSP P1. Sebagai pembandingan, hasil observasi yang dilakukan oleh Tim Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UHAMKA pada tahun 2020 menunjukkan bahwa SMK Uswatun Hasanah, yang belum memiliki LSP P1, tidak memiliki satu pun peserta didik yang berhasil lulus dalam uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi eksternal.<sup>11</sup> Perbedaan ini menunjukkan bahwa manajemen penyelenggaraan Uji Sertifikasi Kompetensi di LSP P1 memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap suksesnya proses sertifikasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Manajemen Penyelenggaraan Uji Sertifikasi Kompetensi (USK) di Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak 1 (LSP P1) SMKN 51 Jakarta" dengan fokus penelitian pada struktur organisasi penyelenggaraan Uji Sertifikasi Kompetensi, pelaksanaan

---

<sup>11</sup> Zulpahmi Zulpahmi et al., "Peningkatan Kompetensi Akuntansi Melalui Pelatihan Sertifikasi Akuntansi," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara (JPMN)* 3, no. 1 (March 31, 2023): 63–70, <https://doi.org/10.35870/jpmn.v3i1.1001>.

penyelenggaraan Uji Sertifikasi Kompetensi, serta sistem penjaminan mutu penyelenggaraan sertifikasi kompetensi. Hal ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengkaji sertifikasi kompetensi yang tidak hanya sebagai kegiatan asesmen teknis, tetapi sebagai suatu proses manajerial yang utuh dan terintegrasi. Selama ini, Uji Sertifikasi Kompetensi cenderung dipahami sebagai tahap akhir penilaian kompetensi peserta didik, sehingga perhatian lebih banyak diarahkan pada hasil kelulusan dan mekanisme asesmen. Padahal, keberhasilan penyelenggaraan Uji Sertifikasi Kompetensi sangat ditentukan oleh bagaimana proses tersebut direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dijamin mutunya secara sistematis. Dengan judul penelitian ini, penulis menegaskan bahwa fokus kajian diarahkan pada keseluruhan rangkaian proses Uji Sertifikasi Kompetensi dan memberikan penekanan bahwa Uji Sertifikasi Kompetensi merupakan suatu sistem yang memerlukan pengelolaan yang terstruktur dan profesional, sehingga kajian terhadap aspek manajerialnya menjadi relevan dan penting untuk dilakukan.

Penelitian ini menggunakan perspektif manajemen karena berdasarkan teori manajemen yang dikemukakan oleh Henri Fayol, manajemen merupakan suatu proses universal yang melibatkan berbagai aktivitas yang saling berkaitan dalam mencapai tujuan organisasi. Fayol memandang manajemen sebagai kegiatan yang mencakup perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pemberian perintah (*commanding*), koordinasi (*coordinating*), dan pengendalian (*controlling*) terhadap sumber daya yang dimiliki suatu organisasi. Selain mengemukakan lima fungsi manajemen tersebut, Fayol juga mengembangkan empat belas prinsip manajemen (*14 Principles of Management*), yaitu *Division of Work, Authority and Responsibility, Discipline, Unity of Command, Unity of Direction, Subordination of Individual Interest to General Interest, Remuneration, Centralization, Scalar Chain, Order, Equity, Stability of Tenure of Personnel, Initiative*, dan *Esprit de Corps*.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini, empat belas prinsip manajemen Henri Fayol digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengkaji manajemen penyelenggaraan Uji Sertifikasi Kompetensi di LSP P1 SMKN 51 Jakarta, sedangkan lima fungsi manajemen digunakan sebagai landasan konseptual mengenai proses manajemen.

---

<sup>12</sup> Dheeraj Kumar Shringi and Pinky Shrivastava, "Philosophy of Management of Henri Fayol," *International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT)* 11, no. 6 (2023): 270–75.

Penerapan prinsip-prinsip manajemen tersebut dianalisis dalam struktur organisasi penyelenggaraan Uji Sertifikasi Kompetensi, pelaksanaan penyelenggaraan Uji Sertifikasi Kompetensi, serta sistem penjaminan mutu penyelenggaraan sertifikasi kompetensi. Dengan demikian, teori Henri Fayol relevan digunakan untuk menjelaskan bagaimana penyelenggaraan Uji Sertifikasi Kompetensi di lingkungan pendidikan kejuruan dikelola secara sistematis, terstruktur, dan berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi.

### **B. Fokus dan Sub Fokus**

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan, fokus penelitiannya adalah “Manajemen Penyelenggaraan Uji Sertifikasi Kompetensi (USK) di Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak 1 (LSP P1) SMKN 51 Jakarta”

1. Struktur Organisasi Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi
2. Pelaksanaan Proses Uji Sertifikasi Kompetensi dari Tahap Pra-Asesmen hingga Penetapan Keputusan Sertifikasi
3. Sistem Penjaminan Mutu Penyelenggaraan Uji Sertifikasi Kompetensi

### **C. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian, maka pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Struktur Organisasi Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi?
2. Bagaimana Pelaksanaan Proses Uji Sertifikasi Kompetensi dari Tahap Pra Asesmen hingga Penetapan Keputusan Sertifikasi?
3. Bagaimana Sistem Penjaminan Mutu Penyelenggaraan Uji Sertifikasi Kompetensi?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui Struktur Organisasi Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi.
2. Mengetahui Pelaksanaan Proses Uji Sertifikasi Kompetensi dari Tahap Pra Asesmen hingga Penetapan Keputusan Sertifikasi
3. Mengetahui Sistem Penjaminan Mutu Penyelenggaraan Uji Sertifikasi Kompetensi

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian teoretis mengenai manajemen penyelenggaraan Uji Sertifikasi Kompetensi (USK) dalam konteks pendidikan kejuruan. Secara teoretis, hasil penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman konseptual tentang Uji Sertifikasi Kompetensi sebagai suatu proses manajerial yang utuh dan terintegrasi, bukan sekadar kegiatan asesmen teknis. Temuan penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan penerapan prinsip-prinsip manajemen Henri Fayol dalam manajemen penyelenggaraan USK melalui kajian terhadap struktur organisasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi, pelaksanaan proses Uji Sertifikasi Kompetensi mulai dari tahap pra-asesmen hingga penetapan keputusan sertifikasi, serta sistem penjaminan mutu penyelenggaraan sertifikasi kompetensi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan teoretis bagi pengembangan kajian manajemen penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di Sekolah Menengah Kejuruan.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini menjadi sarana untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis, serta memperluas pemahaman praktis mengenai manajemen penyelenggaraan Uji Sertifikasi Kompetensi (USK).
- b. Bagi Program Studi Manajemen Pendidikan FIP UNJ, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk pengembangan kajian, bahan pembelajaran, dan penelitian lanjutan terkait manajemen penyelenggaraan Uji Sertifikasi Kompetensi pada pendidikan kejuruan.
- c. Bagi Sekolah (SMKN 51 Jakarta), penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi praktis dalam meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan Uji Sertifikasi Kompetensi,

khususnya pada aspek struktur organisasi, pelaksanaan sertifikasi, dan sistem penjaminan mutu.

- d. Bagi SMK yang belum memiliki LSP P1, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan gambaran dalam mempersiapkan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi sesuai standar BNSP, terutama dalam aspek organisasi, pelaksanaan asesmen, dan sistem penjaminan mutu.
- e. Bagi Masyarakat dan Industri, meningkatkan kepercayaan terhadap kompetensi lulusan SMK yang tersertifikasi.



*Intelligentia - Dignitas*